



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat;
 - b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
 - d. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka diperlukan pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

Dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
16. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
18. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
19. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
20. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
21. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
22. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
23. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
24. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.
25. Sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan; serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
26. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
27. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
28. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.

29. Pemuda Penyandang Disabilitas adalah pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
30. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Asas kemanusiaan;
- c. Asas kebangsaan;
- d. Asas kebhinekaan;
- e. Asas demokratis;
- f. Asas keadilan;
- g. Asas partisipatif;
- h. Asas kebersamaan;
- i. Asas kesetaraan; dan
- j. Asas kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah mengatur:

- a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- c. Perencanaan;
- d. Pembangunan Kepemudaan;
- e. Prasarana dan Sarana;
- f. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- g. Pencatatan dan Pelaporan;
- h. Pemuda Penyandang Disabilitas;
- i. Penghargaan;
- j. Kerjasama dan Kemitraan;
- k. Pendanaan;
- l. Pembinaan dan Pengawasan;
- m. Ketentuan Sanksi Administratif.

BAB III

KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. Bela negara;
 - b. Kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. Pendampingan pemuda;
 - c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 10

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Bupati dengan melakukan:

- a. Penetapan kebijakan pembangunan Kepemudaan berdasarkan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- c. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha;
- d. Pengkoordinasian program pembangunan kepemudaan;

- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- f. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. Pemfasilitasian program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- h. Pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- i. Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. Pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
- k. Pemberian sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB V PERAN TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 11

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. Kekuatan moral;
 - b. Kontrol sosial; dan
 - c. Agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan :
 - a. Memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental spiritual;
 - b. Menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. Meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. Memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. Membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. Memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. Pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. Sumberdaya ekonomi;
 - c. Kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Olahraga, seni, dan budaya;
- f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. Pendidikan kewirausahaan; dan
- h. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. Melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. Meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 14

(1) Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri;
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. Akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. Akses membentuk jejaring kemitraan.

(2) Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 15

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait;

- d. Rencana Aksi Daerah (RAD); dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah

Pasal 16

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah (RAD), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Arah dan strategi;
 - b. Sasaran dan target; dan
 - c. Program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

- i. Pendidikan dan pelatihan bela Negara.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan iman dan takwa;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. Penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya; dan/atau
 - f. Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. Pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. Pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. Pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. Pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. Menumbuhkan kreativitas pemuda;
 - h. Pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi;
 - i. Pelatihan pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. Menumbuhkan ajang festival kreativitas pemuda; dan
 - k. Melakukan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Paragraf 1
Umum

BAB VII
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. Penyadaran pemuda;
 - b. Pemberdayaan pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemudaan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Penyadaran Kepemudaan

Pasal 21

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Pasal 22

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. Penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. Penumbuhan semangat bela negara;
 - e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. Pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. Pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. Seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
 - c. Lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda;
 - d. Jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
 - e. *Talkshow* dan/atau debat kepemudaan;
 - f. Pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan;
 - g. Perlombaan kepemudaan;
 - h. Diseminasi kesadaran hukum; dan/atau

Pasal 25

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan kewirausahaan;
- b. Pengembangan kepemimpinan;
- c. Pengembangan kepeloporan; dan/atau
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 26

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Nasional.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pemagangan;
 - c. Pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Promosi; dan/atau
 - g. Bantuan akses permodalan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 28

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelatihan dasar;
 - b. Pelatihan penguatan usaha; dan
 - c. Pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan pengembangan usaha dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemagangan umum; dan
 - b. Pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tatacara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembimbingan insidental; dan
 - b. Pembimbingan intensif.

- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (*coach*) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (*coach*) secara berkala.
- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (*coach*) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausaha pemuda (*mentee*).

Pasal 32

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Pasal 33

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

Pasal 34

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Fasilitas

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, melalui:

- a. Penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. Pengembangan kurikulum;
 - c. Pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
 - d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. Penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. Pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. Pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
 - c. Pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. Penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. Penetapan silabi;
 - c. Penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. Penyediaan perangkat (*hand out*); dan/atau
 - e. Penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. Penyediaan ruang
 - b. Dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. Bimbingan dan konsultasi;
 - d. Bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. Pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. Akses pendanaan;
 - g. Penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - h. Manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. Pengadaan;
 - b. Penyewaan;
 - c. Pinjam pakai; dan/atau
 - d. Bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:
- a. Pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - b. Hibah/bantuan; dan/atau
 - c. Sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, melalui:
- a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pemberian bantuan manajemen;
 - c. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. Perluasan akses pasar;

- e. Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. Penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Menyediakan *data base* profil wirausaha muda pemula;
 - b. Menyediakan *data base* profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. Mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
 - d. Melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. Penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, melalui:
- a. Penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. Pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. Sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. Pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. Gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. Membuat *data base* profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
 - c. Membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
 - d. Membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
 - e. Menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
 - f. Melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
 - g. Menyediakan layanan jejaring *online* dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

Pasal 38

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari LPKP.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui LPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat daerah.

Pasal 39

- (1) LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.
- (2) Untuk menjalankan fungsinya, LPKP bertugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - c. Melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. Memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - e. Melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - f. Menyiapkan panduan bimbingan teknis dibidang manajemen keuangan;
 - g. Mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan
 - h. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP berkoordinasi dengan LPKP Provinsi dan LPKP Pusat.
- (4) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan pada APBD.

Pasal 40

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. Pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. Penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Paragraf 4

Peran Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat Dalam Memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 41

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui:
 - a. Pelatihan;
 - b. Pemagangan;

- c. Pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Promosi; dan/atau
 - g. Bantuan akses permodalan
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Pertemuan berkala;
 - b. Konsultasi; dan/atau
 - c. Pertukaran informasi

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
- (3) Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen yang berwawasan kebangsaan.

Pasal 44

- (1) Bentuk Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
- a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Pengkaderan;
 - d. Pembimbingan;
 - e. Pendampingan; dan/atau
 - f. Forum kepemimpinan pemuda
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 45

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan

yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.

- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui jalur formal dan non formal.

Pasal 46

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal dapat dilakukan secara:
 - a. Berjenjang; dan
 - b. Tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari tingkat dasar, tingkat madya dan tingkat utama.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (4) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan di kecamatan dan kabupaten oleh Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, sera memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan

potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.

- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. Pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. Pelatihan bela negara;
 - d. Pelatihan ketahanan nasional;
 - e. Pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara
- (4) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 50

- (1) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan internasional.
- (3) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. Pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. Pengkaderan kepemimpinan Daerah.
- (4) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan

Pasal 51

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. Pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. Pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Pembimbingan kepemimpinan bangsa

- (4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 52

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Inisiasi;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Supervisi; dan
 - d. Advokasi
- (3) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 53

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Temu konsultasi;
 - d. Pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. Pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.
- (3) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

Paragraf 6

Peran Masyarakat dan/atau Organisasi Kepemudaan Dalam Memfasilitasi Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.
- (2) Peran serta masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda.
- (4) Peran organisasi Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengkaderan secara rutin;

- b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
- d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
- e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 54 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 56

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c melalui:
 - a. studi pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;

- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temukonsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan

Paragraf 8

Peran Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Pelaku Usaha Dalam Memfasilitasi Pengembangan Kepeloporan

Pasal 58

- (1) Masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaku usaha memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda melalui penyelenggaraan program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 58, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 60

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di daerah.

Pasal 61

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 diselenggarakan melalui:

- a. Penelitian;
- b. Pengkajian;
- c. Alih teknologi;
- d. Sosialisasi; dan
- e. Pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
 - c. Akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
 - d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.
- 2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Bantuan dana;
 - b. Bantuan teknis;
 - c. Kemudahan pelayanan; dan/atau
 - d. Penyediaan informasi.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. Prasarana Kepemudaan; dan
- b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 64

- (1) Prasarana Kepemudaan berupa gedung pemuda yang berfungsi sebagai:
 - a. Sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. Koperasi Pemuda;
 - c. Pondok pemuda;
 - d. Gelanggang Pemuda;
 - e. Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. Perpustakaan; dan/atau
 - g. Prasarana lainnya.
- (2) Gedung pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun disetiap Kecamatan.
- (3) Pembangunan gedung pemuda wajib memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bagian Kedua Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 66

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran pemuda;
 - b. Pemberdayaan pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan oleh masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan yang menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan dan pelaku usaha dapat saling bekerjasama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 69

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. Pemanfaatan;
- b. Pemeliharaan; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal dan profesional.

Pasal 71

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. Tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. Kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. Dukungan pendanaan.

Pasal 72

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
 - a. Pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
 - b. Laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 74

Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi bagi kegiatan yang bersifat non pelayanan kepemudaan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX ORGANISASI DAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kepemudaan

Pasal 76

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) OrganisasiKepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) danayat(3) dapatberbentukstrukturalataunonstrukturalbaikberjenjangmaupuntidakberjenjang.
- (6) Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 77

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 78

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau

- f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggaran pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 80

Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. Keanggotaan;
- b. Kepengurusan;
- c. Kesekretariatan;
- d. Keuangan; dan
- e. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 81

- (1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 82

- (1) Kepengurusan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan bersangkutan

Pasal 83

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya.

Pasal 84

Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dapat bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Hasil usaha;
- c. Bantuan/sumbangan pihak ketiga;
- d. APBD; dan/atau
- e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum

Pasal 85

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, memuat paling sedikit:

- a. Nama dan lambang;
- b. Tempat kedudukan;
- c. Asas, tujuan, dan fungsi;
- d. Kepengurusan;
- e. Hak dan kewajiban anggota;
- f. Pengelolaan keuangan;
- g. Mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
- h. Pembubaran organisasi

Pasal 86

- (1) Tugas dan tanggungjawab pengurus organisasi Kepemudaan meliputi:
 - a. Membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
 - b. Memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. Mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi Kepemudaan berkewajiban:
 - a. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. Menataati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 86, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 88

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang tertentu, Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas Pemuda.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan usulan Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 89

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. Susunan dan nama pengurus;
 - b. Daftar nama anggota;
 - c. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. Surat keterangan domisili organisasi

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 90

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan mendapat bantuan hibah dari APBD wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam Portal *web* kepemudaan yang terintegasi dengan Portal *web* resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dan menyajikan data dan informasi paling sedikit:
- a. Kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. Sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan sarana Kepemudaan

BAB XI PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pemuda Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemulihan hak pemuda penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan dan pembangunan kepemudaan Disabilitas.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Pemuda Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja dilembaga pelatihan kerja Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat inklusif dan mudah diakses.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi termasuk Pemuda Berprestasi Penyandang Disabilitas, organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerjasama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 98

- (1) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan, pendanaannya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.
- (4) Pengelolaan dana pengembangan kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Keadilan;

- b. Efisiensi;
 - c. Transparansi; dan
 - d. Akuntabilitas publik.
- (5) Tata cara untuk memperoleh pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 99

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, namun tidak melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 102

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. Melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. Melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan kewirausahaan, dan kepeloporan;

- d. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
- e. Menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2020

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO |

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (3-6 /2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda; (b) sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi

menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan guna mewujudkan predikat Kepemudaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “bersinergi” adalah pola hubungan kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “memberi peluang, fasilitas dan bimbingan” adalah pelayanan yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemuda yang berprestasi” adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “arah pembangunan nasional” dalam ketentuan ini adalah arah pengembangan kewirausahaan pemuda yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.
Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan masyarakat harus disesuaikan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut selaras dan sinergi sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemimpinan pemuda” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan pemuda” adalah kegiatan stimulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengkaderan kepemimpinan pemuda” adalah proses pembentukan dan penyiapan

kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan pemuda” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan pemuda” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan pemuda” adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47 :

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.

Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan fungsi sosial dan budaya” adalah pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan digunakan untuk kepentingan kegiatan masyarakat misalnya bakti sosial, pertemuan, pagelaran kesenian dan pameran kerajinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan yang berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemitraan berbasis program adalah kerjasama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program kepemudaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sinergis” adalah pola hubungan kerja sama yang saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman, dan/atau sumbangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.